

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Melalui pendidikan, seluruh potensi anak didik dapat digali dan dikembangkan secara optimal. Baik anak didik yang normal maupun berkelainan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 1 dan ayat 2 tentang hak dan kewajiban setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan serta UU Nomor 20, Tahun 2003 pasal 5 ayat 1 tentang hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu. Dengan demikian maka tidak ada alasan untuk meniadakan pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK), apalagi menelantarkan ABK dalam memperoleh pendidikan.

Peserta didik berkebutuhan khusus tentu memiliki hambatan dalam mengikuti pembelajaran, hambatan tersebut dimulai dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan. Dan rata-rata peserta didik berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan mereka di SLB ataupun pada tingkat sekolah dasar yaitu SDLB.

Akan tetapi pendidikan di SLB maupun SDLB akan berdampak pada aspek perkembangan sosial peserta didik berkebutuhan khusus dikarenakan terbatasnya interaksi sosial antara peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik reguler. Selain dampak tersebut, lokasi SLB maupun SDLB

berada di kabupaten atau di kota, sedangkan peserta didik berkebutuhan khusus tersebar sampai ke kecamatan ataupun desa. Untuk memfasilitasi peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak hanya berada di kabupaten ataupun kota, maka diperlukan sekolah yang mudah diakses oleh peserta didik berkebutuhan khusus serta mendapatkan layanan pendidikan bagi mereka. Sekolah yang dimaksud adalah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi.

Pendidikan inklusi tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 pasal 1 yang menyebutkan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dengan kata lain, pendidikan inklusi merupakan pendidikan bagi ABK di sekolah umum/sekolah reguler.

SD Negeri 5 Arcawinangun Purwokerto merupakan sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai salah satu penyelenggara pendidikan inklusi di daerah Purwokerto. Sekolah tersebut memberi pelayanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan layaknya peserta didik reguler pada umumnya. Total tenaga pendidik di SD tersebut sebanyak 16 orang yang terdiri dari kepala sekolah, 6 guru kelas, 6 guru pendamping khusus (GPK), 1 guru pengampu mata pelajaran PAI, 1 guru olah raga, serta

psikolog yang membantu proses identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan jenis ketunannya.

Proses belajar mengajar di SD Negeri 5 Arcawinangun Purwokerto dimasing-masing kelas dilakukan oleh 2 guru. 1 guru sebagai guru kelas dan guru yang lain sebagai pendamping khusus peserta didik berkebutuhan khusus. Layaknya sekolah regular pada umumnya yaitu pada tingkatan kelas rendah, peserta didik diajarkan untuk membaca permulaan, menulis, dan menghitung pada level yang mendasar. Ketika peserta didik telah mencapai kelas tinggi, mereka diajarkan mata pelajaran yang lebih kompleks untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi ujian nasional (UN).

Adapun dasar pelaksanaan ujian nasional tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan. Berdasarkan peraturan tersebut, masing-masing sekolah berlomba untuk memberikan hasil yang maksimal kepada peserta didiknya seperti memberikan jam tambahan setelah pulang sekolah, mengadakan *try out* untuk mata pelajaran yang akan di UN-kan, dll.

Akan tetapi pada kenyataannya, sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi terdapat 2 jenis peserta didik. Di SD Negeri 5 Arcawinangun ada peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam konteks pembelajaran, agar pembelajaran dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu ada respon dari peserta didik. Perlu ada komunikasi timbal balik dari guru kepada peserta didik maupun sebaliknya. Tidak mungkin hanya siswa reguler

yang berhak mendapatkan pembelajaran tersebut. Berangkat dari UUD 1945 pasal 1 dan ayat 2 serta UU Nomor 20, Tahun 2003 pasal 5 ayat 1, sekolah inklusi wajib memberikan pelayanan pendidikan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya tanpa adanya diskriminasi.

Mengingat keberagaman ketunaan yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus, SD Negeri 5 Arcawinangun Purwokerto menerapkan model kluster dalam setiap pembelajaran. Dengan demikian, SD tersebut menerapkan *setting* kelas inklusi penuh di kelas reguler (*full inclusion in reguler class*) dan menerapkan model kluster kepada peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka dapat mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya serta tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal.

Pendidikan inklusi model kluster merupakan layanan yang diberikan kepada sekelompok anak berkebutuhan khusus dalam *setting* kelas inklusi penuh yang diselenggarakan di sekolah reguler. Gunahardi dkk (2013:17) menjelaskan bahwa model kluster adalah model layanan alternatif yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan yang terjadi pada layanan pendidikan inklusi penuh dengan cara khusus tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Dengan demikian, pendidikan inklusi model kluster akan membawa dampak positif bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Hal tersebut dibuktikan dengan jurnal yang ditulis oleh Biddick yang mengatakan bahwa penerapan pendidikan inklusi menggunakan model kluster membawa dampak yang signifikan bagi anak cerdas dan berbakat. Karena mereka mampu membangun motivasi dan *self-esteem* untuk dirinya sendiri.

Akan tetapi, penerapan model kluster kepada siswa berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi tentu memiliki realita pelaksanaan yang berbeda dari sekolah dasar pada umumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam penerapan model kluster dalam ruang lingkup pendidikan inklusi di SD Negeri 5 Arcawinangun yang dituangkan dalam judul “Penerapan Model Kluster Kepada Siswa Berkebutuhan Khusus Dalam Pendidikan Inklusi Di SD Negeri 5 Arcawinangun Purwokerto”.

B. Fokus Masalah

Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah, maka peneliti memfokuskan pada penerapan model kluster kepada peserta didik berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi di SD Negeri 5 Arcawinangun Purwokerto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana penerapan model kluster kepada siswa berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi di SD Negeri 5 Arcawinangun Purwokerto?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan dan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan model kluster kepada siswa berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi di SD Negeri 5 Arcawinangun Purwokerto.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan informasi yang jelas tentang penerapan model kluster kepada siswa berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi, sehingga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana wawasan dan penambahan ilmu pengetahuan dan data empiris khususnya yang berkaitan dengan penerapan pendidikan inklusi di sekolah dasar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan refleksi guna meningkatkan kualitas dan mutu sekolah melalui pendidikan serta penerapan model kluster pada ruang lingkup pendidikan inklusi.

b. Bagi Peserta Didik

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran pelaksanaan pembelajaran pada ruang lingkup pendidikan inklusi di dalam kelas.

Selain itu peserta didik juga dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat kelas yang inklusif.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, dalam penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran.

Bagian isi skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II Landasan teori dan kajian pustaka, yaitu membahas mengenai beberapa hal yang relevan dengan masalah dalam skripsi. Bab III Metode penelitian, yaitu membahas mengenai desain penelitian, latar dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik keabsahan data. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab V Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Bagian akhir skripsi yang berisi daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.